



**P U T U S A N**  
**NOMOR 266/PDT/2018/PTPBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MUHAMMAD DHUMRAH**, bertempat tinggal di Dusun KP Lintang RT 001/RW 001 Desa/Kelurahan Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Semula sebagai **TERGUGAT** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**;

**L A W A N**

**PT. BPR FIANKA REZALINA FATMA** berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 7 C Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh Kalfin Saputra Simanjuntak, S.H Pegawai bagian hukum di PT.BPR Fianka Rezalina Fatma, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 004/S.G-Pdt/BPR-FRF/II tertanggal 02 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Register Nomor 36/SK/2018/PN.Bkn tertanggal 12 Februari 2018 semula sebagai **PENGGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** ;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Desember 2018 Nomor 266/Pen.Pdt/2018/PTPBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bkn tanggal 5 September 2018;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 12 Februari 2018 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdasarkan permohonan Tergugat telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 61 yang telah disepakati bersama di hadapan Notaris Tri Helita Rahayu, S.H., M.Kn, tanggal 15 November 2011, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut;
  - a. Jangka waktu selama 36 bulan (3tahun) dan berakhir pada tanggal 15 November 2014
  - b. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut adalah 21% pertahun.
  - c. Tujuan kredit adalah untuk modal kerja.
2. Bahwa berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 02 Februari 2018, Tergugat berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah hutangnya sebesar 349.691.303,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga rupiah) yakni dengan menunggak 1108 hari. Dengan rincian sebagai berikut:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Sisa Hutang     | : 70.030.591,-  |
| Kewajiban Bunga | : 44.800.000,-  |
| Bunga Berjalan  | : 51.706.667,-  |
| Denda           | : 183.154.045,- |

Sehingga Total Tunggalan: Rp. 349.691.303,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga rupiah);
3. Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit mencantumkan jaminan yang menjadi pelunasan hutang Tergugat yaitu jaminan sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal enam Januari dua ribu sembilan (06/01/2009) dan diketahui oleh Desa/Lurah Kualu Nenas Register No. 12/SKGR/KNS/2009 Tertanggal empat belas Januari dua ribu sembilan (14/01/2009) dan diketahui oleh Camat Tambang Register Nomor: 127/SKGR/KNS/2009, tanggal lima belas Januari dua ribu sembilan (15/01/2009) yang harus ditegaskan haknya oleh yang berwenang Camat tambang dan desa/lurah kualu nenas terletak di Propinsi Riau, Kec. Tambang, Kab. Kampar Kelurahan Kualu Nenas seluas 1621 M2 (Seribu Enam Ratus



Meter Persegi) atas nama MUHAMMAD DHUMRAH dan sebidang tanah yang masih harus di tegaskan haknya yaitu Surat Keterangan Tanah pada tanggal lima November dua ribu tujuh (05/11/2007) yang di ketahui oleh kepala desa / Lurah Tambang dengan Nomor : 51/SKT/XII/TB/2007 padatanggal sebelas Desember dua ribu tujuh (11/12/2007) oleh camat Tambang dengan Nomor : 700/SKT/TB/XII/2007 pada tanggal lima November dua ribu tujuh (05/11/2007) yang terletak di Dusun Padang Bulan RT. 003 RW. 001 Kelurahan Tambang, Kec. Kampar Kab. Kampar Propinsi Riau dengan Luas 7600 (tujuh ribu enam ratus meter persegi), atas nama MUHAMMAD DHUMRAH;

4. Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi, mengunjungi Tergugat akan tetapi sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak juga membayar kewajibannya (hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan perjanjian kredit dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo per tanggal 15 pada setiap bulannya, sehingga penggugat dirugikan;
5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat telah melakukan cidera janji (wan prestasi) kepada Penggugat;
6. Bahwa di dalam perjanjian Kredit pasal 9 ayat 2 mengatakan apabila penjualan jaminan dilakukan bank melalui pelelangan di muka umum, debitur mengangkat diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, menjadi harga jual jaminan;
7. Bahwa oleh karena perkara ini masuk ke pengadilan maka Tergugat dibebankan membayar biaya perkara di pengadilan dengan estimasi biaya Rp.12.000.000 sampai upaya Hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali;  
Total Tunggakan : Rp. 349.691.303,-  
Biaya Perkara : Rp. 12.000.000,-  
Sehingga Total Kewajiban: Rp. 361.691.303,- (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga rupiah);
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan penggugat dan adanya kekhawatiran Tergugat memindahkan/ mengalihkan/ mengasingkan benda jaminannya dan ingin melepaskan tanggung jawab guna menghindarkan tuntutan penggugat, maka sangat beralasan bagi penggugat memohon kepada pengadilan agar meletakkan sita jaminan (conserve Beslag) atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada



diatasnya dengan bukti Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal enam Januari dua ribu sembilan (06/01/2009) dan diketahui oleh Desa/Lurah Kualu Nenas Register No. 12/SKGR/KNS/2009 Tertanggal empat belas Januari dua ribu sembilan (14/01/2009) dan diketahui oleh Camat Tambang Register Nomor: 127/SKGR/KNS/2009, tanggal lima belas Januari dua ribu sembilan (15/01/2009) yang harus ditegaskan haknya oleh yang berwenang Camat tambang dan desa/lurah kualu nenas terletak di Propinsi Riau, Kec. Tambang, Kab. Kampar Kelurahan Kualu Nenas seluas 1621 M<sup>2</sup> (Seribu Enam Ratus Meter Persegi) atas nama MUHAMMAD DHUMRAH dan sebidang tanah yang masih harus di tegaskan haknya yaitu Surat Keterangan Tanah pada tanggal lima November dua ribu tujuh (05/11/2007) yang di ketahui oleh Kepala Desa / Lurah Tambang dengan Nomor : 51/SKT/XII/TB/2007 padatanggal sebelas Desember dua ribu tujuh (11/12/2007) oleh camat Tambang dengan Nomor : 700/SKT/TB/XII/2007 pada tanggal lima November dua ribu tujuh (05/11/2007) yang terletak di Dusun Padang Bulan RT. 003 RW. 001 Kelurahan Tambang, Kec. Kampar Kab. Kampar Propinsi Riau dengan Luas 7600 (tujuh ribu enam ratus meter persegi), atas nama MUHAMMAD DHUMRAH;

9. Bahwa gugatan penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang sah karenanya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada verzet, banding, dan kasasi;

Maka berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang memutuskan :

**DALAM POKOK PERKARA :**

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkangugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada penggugat;
3. Meletakkan sita jaminan terhadap benda jaminan yang terletak di Propinsi Riau, Kec. Tambang, Kab. Kampar Kelurahan Kualu Nenas, seluas 1621 M<sup>2</sup> (Seribu Enam Ratus Meter Persegi) dan Dusun Padang Bulan RT. 003 RW. 001 Kelurahan Tambang, Kec. Kampar Kab. Kampar Propinsi Riau dengan Luas 7600 (tujuh ribu enam ratus meter persegi) Meletakkan sita jaminan terhadap benda jaminan yang terletak di;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya pertanggal 02 Februari 2018 baik hutang pokok, bunga dan denda kepada penggugat sebesar Rp.361.691.303,- (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga rupiah ) dan jumlah mana Tunggalan Bunga, dan denda masih akan terus bertambah sampai pada saat hutang tersebut dilunasi;
5. Bahwa menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan pada saat eksekusi dan pelelangan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri hingga kredit lunas;
6. Menyatakan dan memerintahkan secara hukum atas objek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal enam Januari dua ribu sembilan (06/01/2009) dan diketahui oleh Desa/Lurah Kualu Nenas Register No. 12/SKGR/KNS/2009 Tertanggal empat belas Januari dua ribu sembilan (14/01/2009) dan diketahui oleh Camat Tambang Register Nomor: 127/SKGR/KNS/2009, tanggal lima belas Januari dua ribu sembilan (15/01/2009) yang harus ditegaskan haknya oleh yang berwenang Camat tambang dan desa/lurah kualu nenas dan terletak di Propinsi Riau, Kec. Tambang, Kab. Kampar Kelurahan Kualu Nenas seluas 1621 M2 (Seribu Enam Ratus Meter Persegi) atas nama MUHAMMAD DHUMRAH dan sebidang tanah yang masih harus di tegaskan haknya yaitu Surat Keterangan Tanah pada tanggal lima November dua ribu tujuh (05/11/2007) yang di ketahui oleh kepala desa / Lurah Tambang dengan Nomor : 51/SKT/XII/TB/2007 padatanggal sebelas Desember dua ribu tujuh (11/12/2007) oleh camat Tambang dengan Nomor : 700/SKT/TB/XII/2007 pada tanggal lima November dua ribu tujuh (05/11/2007) yang terletak di Dusun Padang Bulan RT. 003 RW. 001 Kelurahan Tambang, Kec. Kampar Kab. Kampar Propinsi Riau dengan Luas 7600 (tujuh ribu enam ratus meter persegi), atas nama MUHAMMAD DHUMRAH bahwa tanah dan bangunan sekaligus diatasnya menjadi sah dan berharga untuk dialihkan kepemilikannya oleh Kantor camat Bangkinang atau instansi yang berwenang menjadi atas nama penggugat atau individu yang diberi kuasa oleh penggugat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan SKGR atas nama MUHAMMAD DHUMRAH nomor: 127/SKGR/KNS/2009 Kecamatan tambang dan desa/lurah kualu nenas dan SKT atas nama : MUHAMMAD DHUMRAH Nomor: 700/SKT/TB/XII/2007 Kelurahan Tambang, Kec. Kampar Kab. Kampar untuk segera mengosongkan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 226/PDT/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





objek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka dengan biaya yang ditanggung oleh Tergugat, pihak penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi (uitvoerbaarbijvoorraad);

**SUBSIDAIR :**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 09 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

Bahwa dalil-dalil penggugat dalam surat gugatannya tidak mempunyai landasan, dasar serta alasan-alasan hukum yang sah (*Justa Causa*) dan juga tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terkecuali sepanjang apa yang diakui oleh Tergugat II secara tegas dan nyata.

1. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada pint 1;
2. Bahwa Tergugat menolak sebageian gugatan Penggugat pada poin, dengan dalil bahwa Tergugat pada dasarnya memiliki itikad baik dalam penyelesaian perkreditan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini dibuktikan bahwa Tergugat selama ini masih selalu berusaha untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan porsi dan kemampuan Tergugat;

Bahwa perlu Tergugat sampaikan, usaha Tergugat sebelumnya adalah berjualan obat dan kosmetik mengalami kebangkrutan disebabkan oleh banyak hal diataranya turunnya daya beli masyarakat yang berdampak secara langsung kepada Usaha Tergugat, hal tersebut juga berakibat pada ketidak mampuan Tergugat dalam mengangsur angsuran sebagaimana mestinya, namun Tergugat masih memiliki itikad baik dalam membayar dan menyelesaikan pembayaran angsuran;

Bahwa Tergugat dengan jumlah total hutang yang disampaikan oleh Penggugat, yang mana hal ini dirasa sangat memberatkan Tergugat. Penggugat menyampaikan jumlah kewajiban bunga, bunga berjalan dan



denda melebihi dari sisa hutang pokok Tergugat, hal ini tentu tidak dibenarkan secara hukum terutama ketentuan bunga berjalan;

Bahwa Tergugat masih sanggup untuk terus melanjutkan pembayaran kredit kepada Penggugat yakni dengan membayar angsuran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagai bentuk itikad baik dan tanggung jawab Tergugat;

3. Bahwa Tergugat menolak jika Penggugat menjual seluruh agunan (jaminan) hutang yang surat aslinya saat ini dikuasai oleh Penggugat, karena Tergugat sebelumnya tidak pernah meletakkan Hak Taggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dalam perjanjian Surat Pengakuan Hutang, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
4. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada poin 4, dengan dalil bahwa Tergugat pada dasarnya memiliki itikad baik dalam penyelesaian perkreditan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini dibuktikan bahwa Tergugat selama ini masih selalu berusaha untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan porsi dan kemampuan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada hurup poin 5, dengan dalil bahwa Tergugat tidak dapat membayar angsuran disebabkan oleh faktor lain yakni bangkrutnya usaha Tergugat bukan dikarenakan keinginan pribadi dari Tergugat;
6. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada poin 6, dengan dalil bahwa Tergugat tidak pernah meletakkan Hak Taggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dalam perjanjian Surat Pengakuan Hutang, sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, oleh karenanya gugatan ini harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima-;
7. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada poin 7, tentang pembenanan biaya persidangan kepada Tergugat, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
8. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada poin 8, tentang peletakan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat, karena Tergugat Tergugat tidak pernah meletakkan Hak Taggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dalam perjanjian Surat Pengakuan Hutang, sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang No. 4 Tahun 1996 tentang



Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, oleh karenanya gugatan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang di kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara Aquo dengan arif dan bijaksana untuk memutus sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Tergugat adalah pihak yang memiliki itikad baik;
3. Menolak Sita Jaminan atas tanah milik Tergugat ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.:

Atau apabila yang mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*)

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Bkn tanggal 5 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya pertanggal 02 Februari 2018 baik hutang pokok, bunga dan denda kepada penggugat sebesar Rp.361.691.303,- (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga rupiah) dan jumlah mana Tunggakan Bunga, dan denda masih akan terus bertambah sampai pada saat hutang tersebut dilunasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.1.749.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Bkn Jo 12/Pdt.G/2018/PN.Bkn yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, Pembanding semula Tergugat pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 telah menyatakan banding terhadap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 5 September 2018 Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bkn;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bkn yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang, pengajuan permohonan banding oleh Pemanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding pada tanggal 9 November 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Membaca/Memeriksa BerkasPerkara Nomor 266/Pdt.G/2018/PN Bkn, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang, kepada Pemanding pada tanggal 8 November 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat /Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Setelah memeriksa dan cermat terhadap berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Bkn tanggal 5 September 2018 mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa Hakim Tingkat Pertama Telah mepertimbangkan tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan tepat dan benar, namun putusan tentang hutang pokok, bunga dan denda yang harus dibayar oleh Tergugat dihitung sampai dengan 2 Februari 2018 adalah bertentangan dengan kepatutan sebab sebagaimana di pertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama wanprestasi Tergugat dilakukan sejak peringatan ketiga yaitu tertanggal 5 Mei 2012. Bahwa sejak Tergugat Wanprestasi sementara pihak Penggugat dapat mengajukan upaya penyelesaian kredit, tetapi pihak Penggugat bahkan membiarkan sehingga bunga dan denda tetap berjalan serta baru mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri bangkinang pada tanggal 12 Februari 2018;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 226/PDT/2018/PT PBR



Menimbang, bahwa dengan alasan hukum diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperhitungkan hutang pokok, bunga dan denda terhitung pada saat Tergugat melakukan wanprestasi pada tanggal 5 Mei 2012, ditambah bunga berdasarkan kepatutan terhitung sejak gugatan diajukan ke Pengadilan, yakni sisa hutang sebesar Rp. 70.030.591 ditambah bunga sebesar Rp. 44.800.000,- = Rp. 114.830.591;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai bunga sejak gugatan dimajukan, Majelis menentukan berdasarkan kepatutan dan kepatutan yaitu 12 % setahun;

Menimbang, bahwa sepanjang posita dan petitum lainnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri bangkinang Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Bkn tanggal 5 September 2018 akan diperbaiki sepanjang mengenai perhitungan besaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah maka cukup alasan dibebani membayar biaya-biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Ketentuan dalam Rbg (Reglemen Hukum Acara Perdata untuk luar Jawa dan Madura) serta Peraturan Hukum lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Bkn tanggal 5 September 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  - Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
  - Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 114.830.591,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu lima ratus sembilan satu rupiah) secara tunai dan sekali gus ditambah bunga sebesar 12 % setahun terhitung sejak gugatan dimajukan di Pengadilan Negeri sampai lunas dibayar;

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah, Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **25 Februari 2019**, oleh kami **DR. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **JARASMEN PURBA, S.H** dan **DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut ucapkan pada hari **Senin** tanggal **4 Maret 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hj. ROSVIATI, S.H.** Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

**HAKIM ANGGOTA;**

**HAKIM KETUA;**

**JARASMEN PURBA, S.H**

**DR. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.Hum**

**DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum**

**PANITERA-PENGGANTI;**

**HJ. ROSVIATI, S.H.**

**Perincian biaya proses:**

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....              | Rp. 6.000,00          |
| 2. Redaksi .....              | Rp. 5.000,00          |
| 3. Administrasi Banding ..... | <u>Rp. 139.000,00</u> |

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 226/PDT/2018/PT PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h ..... Rp.150.000.00  
(seratus lima puluh ribu Rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)